



PUTUSAN

Nomor : 90/Pdt.G/2013/PTA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “cerai gugat” dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rahmat Syahputra Tanjung, S.H.**, dan **Giuliano, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum **J & R**, beralamat di Jalan Leuwipanjang No. 78 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2013, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n :

TERBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Gio Satiawan Syah Malik, S.H. M.M.**, Advokat/Konsultan hukum berkantor di Jalan Siti Mariyah No. 129 Margasari, Buahbatu Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/sk-PA/G/III/2013 tanggal 1 Maret 2013, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa segala uraian dan keadaan-keadaan mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 2476/Pdt.G/2012/PA.Badg tanggal 7 Januari 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1434 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2013/PTA. Bdg



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 7 Januari 2013 yang dihadiri Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat, kemudian terhadapnya oleh kuasa hukum Penggugat diajukan permohonan banding yang dinyatakan pada tanggal 21 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 2476/Pdt.G/2012/PA.Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 21 Januari 2013, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Kuasa hukum Penggugat pada tanggal 25 Februari 2013 sebagai Terbanding, dan Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 25 Februari 2013 yang memuat alasan-alasan permohonan banding;

Bahwa setelah memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 4 Maret 2013, Terbanding kemudian telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Maret 2013 yang memuat bantahan terhadap alasan-alasan permohonan banding Pembanding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), meskipun kepada keduanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2476/Pdt.G/2012/PA.Badg tanggal 15 Mei 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam masa banding dan telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara permohonan banding yang terdiri dari : salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 2476/Pdt.G/2012/PA.Badg., Tanggal 07 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 24 *Shafar* 1434 Hijriah, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2013/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok yang diajukan dalam gugatan Penggugat/Pembanding adalah Tergugat/Terbanding berperilaku cenderung kepada kemaksiatan, perselingkuhan dan perlakuan kasar terhadap anak, di samping itu Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, perilaku tersebut tidak mencerminkan sebagai seorang ibu yang baik untuk dapat menjamin terpenuhinya pertumbuhan jasmani dan rohani anak maupun kecerdasannya serta pendidikan agamanya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah membuktikan tentang watak dan perilaku Tergugat/Terbanding berdasarkan alat bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa foto-foto, percakapan *BBM* dengan seorang laki-laki bernama Ali Gathmyr dan tato kaligrapi di tubuh Tergugat/Terbanding. Kejadian ini adalah persoalan lama semasa belum terjadi perceraian yang diungkapkan kembali, padahal telah pernah didamaikan yang diakhiri dengan saling maaf memaafkan dengan demikian tidak relevan lagi diangkat sebagai bukti di dalam perkara ini. Pertimbangan hakim tingkat pertama dalam hal ini telah tepat dan dapat diterima sebagai bentuk logika hukum bahwa sebuah sengketa akan berakhir dengan suatu perdamaian kecuali Penggugat dapat membuktikan bahwa hal serupa terulang kembali sebagai fakta baru setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pemeriksaan sepihak yang hanya dilakukan terhadap ayah dan anak saja tanpa dilakukan terhadap Tergugat/Terbanding sebagai ibunya apalagi bila dikaitkan dengan pilihan anak yang masih di bawah umur adalah merupakan pilihan yang semu sebagai pilihan sesaat, sehingga dengan demikian hukum tidak membenarkan memberikan pilihan kepada anak yang masih di bawah umur (di bawah usia 12 tahun) untuk memilih siapa yang akan berhak untuk mengasuhnya selain daripada ibu sebagaimana tertuang di dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat/Terbanding dan dalil-dalil yang dikemukannya tidak dapat dan melumpuhkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat/Pembanding yaitu pada angka 4 dan 5 Tergugat/Terbanding tidak pernah berbuat maksiat dan kasar terhadap anak sebagaimana yang didalilkan, selain itu Tergugat/Terbanding telah mempunyai rumah sendiri dan punya usaha *catering* sebagai jaminan masa depan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang bernama : ZIDANE ALANO FIRNANDA BIN DENDY FIRNANDA HERNADI, lahir tanggal 09 September 2009, sedangkan

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2013/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang baru dari apa-apa yang didalilkannya setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat diduga kurang bertanggung jawab terhadap anak, karena berdasarkan kenyataan bahwa sampai sekarang Penggugat/Pembanding belum membayar kewajibannya terhadap nafkah anak yang telah dibebankan oleh Pengadilan sebelumnya dengan alasan dan fakta dalam persidangan Penggugat tidak sanggup membayar nafkah anak tersebut dengan alasan karena gajinya banyak untuk membayar tagihan bank dan kartu kredit, dengan demikian jelas anak akan terlantar bersama Penggugat/Pembanding, di samping itu orang tua Penggugat/Pembanding juga dalam kondisi sakit-sakitan dan tidak akan bisa mengasuh dan mendidik anak tersebut secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal demikian Tergugat/Terbanding sangat keberatan sekali anaknya ditetapkan di bawah asuhan Penggugat/Pembanding karena tidak terlihat ada jaminan terhadap kelangsungan kehidupan anak secara baik, di samping itu Tergugat masih mampu dan tidak ada halangan sama sekali untuk mengasuh dan mendidik serta membesarkan anak-anak yang dalam hal ini Tergugat/Terbanding telah sanggup membuktikan kemampuan itu berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan sehingga tidak ada alasan dan petunjuk dalam kondisi sekarang ini untuk memindahkan hak asuh anak kepada selain Tergugat/Terbanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan dari Penggugat/Pembanding di dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat/Terbanding di dalam persidangan terbukti tidak membantah adanya perbuatan tercela dan tidak terpuji selama dalam pernikahan. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut telah dijawab oleh Tergugat/Terbanding, bahwa semua itu telah diakhiri dengan perdamaian dan saling memaafkan, dengan demikian tidak relevan lagi untuk diangkat sebagai dalil dalam perkara ini karena perdamaian dianggap telah menuntaskan segala sesuatunya yang berbentuk sengketa;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat memberikan pertimbangan mengenai perbuatan-perbuatan Tergugat/Terbanding yang mengarah kepada perbuatan kemaksiatan dan tidak terpuji secara norma agama. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bila hal ini dihubungkan dengan tiga alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, tidak terdapat hal-hal yang merugikan hak-hak dari kepentingan anak, malah sebaliknya bahwa anak tersebut ternyata aman tanpa kendala suatu apa pun

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2013/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam asuhan Tergugat/Terbanding pasca perceraian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat-alat bukti dalam persidangan yang menunjukkan bahwa Tergugat/Terbanding pernah melakukan hal-hal yang buruk sekali. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlakuan Tergugat/Terbanding seperti yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding adalah terjadi pada masa lalu Tergugat/Terbanding semasa dalam perkawinan yang telah diselesaikan dengan perdamaian dan saling memaafkan, sehingga sikap serta perilaku seperti itu tidak dapat dicampuradukan dengan perilaku Tergugat/Terbanding terhadap anak karena selama ini anak tersebut merasa aman bersama Tergugat/Terbanding, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan perilaku Tergugat/Terbanding yang merugikan hak-hak dan kepentingan anak, artinya perilaku Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding tidak dapat *digeneralkan* atau serta merta kepada perilaku Tergugat/Terbanding kepada anak;

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dijadikan rujukan pertimbangan oleh hakim tingkat pertama adalah cukup beralasan bahwa kekuasaan salah satu orang tua atau keduanya dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding konotasi dari pasal ini adalah apabila salah seorang atau kedua orang tua itu telah menelantarkan hak-hak dan kepentingan anak, maka dalam kondisi sekarang ini tergugat/Terbanding belum termasuk ke dalam kategori penelantaran hak-hak dan kepentingan anak, bahkan yang terjadi malah sebaliknya anak tersebut tidak kurang suatu apa pun selama dalam pengasuhan Tergugat/Terbanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Tergugat/Terbanding di dalam kontra memorinya adalah bahwa pengajuan banding dalam perkara ini telah melampaui tenggang waktu banding yaitu 14 hari sejak putusan diucapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding permohonan banding telah diajukan pada hari ke-14 (empat belas) sejak hari berikutnya dari pengucapan putusan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, cara menghitungnya adalah empat belas hari dimulai dari tanggal 8 Januari sampai dengan tanggal 21 Januari, maka dengan demikian permohonan banding ini yang diajukan pada tanggal 21 Januari 2013 masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2013/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2476/Pdt.G/2012/PA.Badg., Tanggal 07 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 24 Shafar 1434 Hijriah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 2476/Pdt.G/2012/PA.Badg., Tanggal 7 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 24 Shafar 1434 Hijriah;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 Hijriah oleh kami **Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ZULKIFLI ARIEF, S.H.,M.Ag.**, dan **Drs. H. UCE SUPRIADI. M.H.**, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AHMAD FUAD AGUSTANI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua,

ttd

Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2013/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. ZULKIFLI ARIEF, S.H.,M.Ag., Drs. H. UCE SUPRIADI. M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

AHMAD FUAD AGUSTANI, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Materai	Rp 6.000.-.
2. Redaksi	Rp 5.000.-
3. <u>ATK, pemberkasan, dll.....</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk salinan
PENGADILAN

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA**

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN, SH.,MH